

10/29



SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG.

NOMOR : KEP-005/MEN/3/1966.--

MENTERI/DJAKSA AGUNG,

MEMBATJA KEMBALI : Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957, Nomor : J.P.18/71/6 dan Surat Penetapan Menteri Muda Kehakiman tertanggal 14 Agustus 1959, Nomor : J.P.18/201/8, tentang : Kedudukan Pengadilan-2 Negeri dan Kedjaksaan-2 Negeri dalam kelas-2.

MEMIMBANG : Bahwa sesuai dengan usul dan pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi Semarang, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 2 Maret 1966 Nomor : 265/DJ/1, dan dengan mengadakan perubahan terhadap pembagian kelas-2 dari Kedjaksaan-2 Negeri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat penetapan tersebut diatas sekedar mengenai perubahan :

1. Kedjaksaan Negeri kelas II di Purwokerto, menjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di Purwokerto;
2. Kedjaksaan Negeri kelas II di Pekalongan, menjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di Pekalongan;
3. Kedjaksaan Negeri kelas II di Magelang, menjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di Magelang;
4. Kedjaksaan Negeri kelas II di Pati, menjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di Pati;

dan pula untuk menstabilisir Pemerintahan Daerah setempat;

MENGINGAT : Surat penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 Nomor : J.P.18/71/6 dan penetapan Menteri Muda Kehakiman tertanggal 14 Agustus 1959 Nomor : J.P.18/201/3;

MENGINGAT PULA :

1. Undang-Undang Darurat Nomor : 1 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor : 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan atjara Pengadilan-2 Sipil untuk Indonesia-jo. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1961;
2. Doktrin Kedjaksaan PANTJA GRAHA ADHYAKSA, yang merupakan Sumber dan Landasan terarah bagi semua Kegiatan Kedjaksaan;
3. Undang-Undang Pokok Kedjaksaan (Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor : 234 Tahun 1961);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 119 Tahun 1964, tentang : Pokok-Pokok Organisasi dan Pedoman Kerdja Administratif Departemen Kedjaksaan.

MEMUTUSKAN :

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/29 134
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

MEMUTUSKAN :

MEMENETAPKAN : PERTAMA.

- ✓ 1. Kedjaksaan Negeri kelas II di Purwokerto, mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di Purwokerto;
- ✓ 2. Kedjaksaan Negeri kelas II di Pekalongan; mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di Pekalongan;
- ✓ 3. Kedjaksaan Negeri kelas II di Magelang; mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di Magelang;
- ✓ 4. Kedjaksaan Negeri kelas II di Pati, mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di Pati.

KEDUA.

Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

TETAPAN.


Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya; apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam suatu keputusan ini.

SALINAN :

Dari Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. J.M. Menteri Koordinator Hukum dan Dalam Negeri.
2. J.M. Menteri Kehakiman.
3. J.M. Menteri Dalam Negeri.
4. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Darat.
5. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.
6. J.M. Menteri Ketua Mahkamah Agung.
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Jakarta.
8. Semua Djaksa Tinggi/Pengganti.
9. Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah di Semarang.
10. Panglima KODAM VII/DIPONEGORO di Semarang.
11. Panglima KOMDAK IX di Semarang.
12. Semua Ketua Pengadilan Tinggi.
13. Kepala Djawatan Perdjalan dan Jakarta dan Semarang.
14. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang.
15. Kepala Kepala Kedjaksaan Negeri dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi Jawa Tengah.
16. Semua Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
17. Semua Kepala Direktorat/Biro Departemen Kedjaksaan.

Ditetapkan dan Ditetapkan
Pada tanggal 1 Maret 1966



MENTERI / DIAKSA AGUNG,
i.t.o. :
A. SOETARDHIC.
BRIGJEN R DJENDERAL TNI.

UNTUK SALINAN JANG SAH :
Sekretaris,

Koto Pramono S.H.
Let. Kol. CKH. Nrp. 12883.